

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama universal yang dapat pula mengerti sebagai pandangan hidup, ritualitas dan syariah, agama dan negara, instuisi dan aturan main. Syariah mengandung kaidah-kaidah hukum dan aturan tentang ritual ibadah dan muamalah untuk membingbing manusia agar hidup layak, patuh pada Allah SWT. Dan Umat Islam juga dalam mensosialisasikan ajaran agama Islam dengan menggunakan berbagai macam cara, di mana setiap muslim akan diuji nilai keagaam dan kehati-hatiannya, serta konsistensinya dalam ajaran-ajaran Allah SWT. Islam menganjurkan agar pemeluknya berusaha atau berniaga dengan cara yang halal dan menghindari yang haram. Sebagai mana hadits Rasulullah Saw tentang usaha yang paling baik .

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ. قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ
وَكَلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. (رواه البزار وصححه الحاكم)

Artinya :

Dari Rifa'ah Bin Rifa', di sebutkan bahwa Rasulullah pernah ditanya "pekerjaan apa yang paling baik?" Rasulullah menjawab: "pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang bersih." (HR. Al-Bazzar dinyatakan sah oleh Ibnu Habban).¹

Hadits di atas menjelaskan kepada tentang keutamaan bekerja dalam rangka mencari Rezeki, dan sebaik-baiknya perdagangan (jual

¹Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Min Adilatil Ahkam*, (Bandung : Jabal, 2011), h. 192

beli) adalah berdasarkan syariat Islam, karena jual beli merupakan sumbuinya peradaban dan tantangan kehidupan masyarakat.²

Dengan demikian, Islam tidak menghendaki pemeluknya melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ajarannya, seperti praktek riba, penipuan, dan lain-lainnya tetapi Islam menyuruh kita agar mencari rezeki yang halal, dan Islam juga menganggap pentingnya urusan muamalat karena Islam juga mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lainnya. Dengan kata lain, Islam tidak menganggap penting urusan akhirat saja. Tetapi Islam juga menghendaki kesejahteraan hidup manusia baik di dunia maupun di akhirat karena dasar hukum jual beli telah disahkan oleh al-quran, sunnah, dan ijma' umat. Adapun dalil dari al-quran yaitu:

Firman Allah Swt dalam surat al-Baqorah ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا . . . (البقر: ٢٧٥)

Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (QS. Al-Baqoroh (2): 275)³

Di jelaskan dalam surat di atas bahwasanya riba adalah haram dan jual beli adalah halal. Jadi tidak semua akad jual beli adalah haram sebagaimana di jelaskan oleh sebagian orang berdasarkan ayat di atas.

Dengan demikian, Islam tidak menghendaki pemeluknya melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ajarannya, seperti praktek riba, penipuan, dan lain-lainnya, tetapi Islam menyuruh kita agar mencari rezeki yang halal, karena Islam merupakan agama yang

²Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), h. 2.

³Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Depertem Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Semarang : CV Toha Putra, 1989).

dijadikan acuan dalam berbagai tuntutan kehidupan baik jasmani maupun rohani dan keduanya secara seimbang oleh karna itu, Islam memerintahkan pemeluknya untuk memperoleh kekayaan yang baik dan bermanfaat, baik bagi dirinya maupun bagi anggota masyarakat melalui usaha yang giat dan interaksi dengan sesamanya secara harmonis.⁴

Karena arti dari muamalat itu sendiri ialah hukum yang mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lain, atau antara individu dengan negaraa Islam, atau hubungan negara Islam dengan negara-negara yang lain. Karena aturan ini bertujuan menjaga hak-hak Manusia, merelisasikan kemaslahatan dan menjauhkan segala kemudaratn yang akan terjadi dan akan menimpah mereka. Karena hukum muamalat kumpulan hukum yang di tetapkan demi terciptanya aman, tegaknya undang-undang dalam negara atau masyarakat Islam, juga demi terwujudkannya keadilan dan persamaan antara individu dalam komunitas atau masyarakat ini dengan cara menyeimbangkan antara kepentingan yang saling bertentangan dan menjaga wilayah terlarang yang lebih utama untuk di jaga dan dilestarikan, dan tidak menghilangkan makna taat kepada Allah dan saling menjaga haknya, dan barang siapa yang meninggalkan hal ini dianggap bermaksiat kepada Allah dan melalaikan haknya yang Allah berikan .⁵

Jual beli juga harus adanya kedua belah pihak yang berakad⁶ karena jual beli itu sesungguhnya harus berdasarkan kepada sikap saling

⁴Sohari, *Hadits Ahkam I*, (Cilegon: LP IBEK., 2015), h. 134 & 135.

⁵Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam) (Jakarta: Amzah, 2014), h. 6.

⁶Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembelijual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan kabul, sebab ijab dan kabul menunjukkan kerelaan (keridhaan). Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (jakarta: Rajawali Pers. 2014), h. 70

ridha. Dan sifat ridha adalah kata yang universal dan dapat dilihat dengan sesuai dengan ucapan atau tulisan dan isyarat, maka apabila jual beli tanpa ijab dan qobul maka jual beli tersebut tidak sah baik barang yang tidak berharga seperti roti, daging, buah-buahan dan semua keperluan sehari-hari yang selalu diperlukan yang sedikit dengan barang yang berharga seperti tanah, mobil, dan hewan tunggangan karena jual beli bagian ijab dan qobul dan bukan hanya sekedar menyerahkan dan menerima.

Dalam Al-Qur'an kontrak komersial atau bisnis yang dilaksanakan atas dasar suka sama suka, firman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِإِلْبَاءٍ طَلِيلٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النِّسَاء : ٢٩)

Artinya :

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. . . . (QS. An-Nisa ayat 29)⁷

Karena mekanisme suka sama suka adalah panduan dari garis Al-Qur'an dalam melakukan kontrol terhadap perniagaan yang di lakukan. Teknik sistem dan aturan main tentang tercapainya tujuan ayat tersebut menjadi ruang ijtihad bagi pakar muslim dalam menerjemah konsep dan implentasinya pada konsep moderen saat ini.⁸

Di dunia yang moderen ini transaksi jual beli berkembang sangatlah pesat, baik dalam jual beli barang yang di perjual belikan, tempat atau media jual beli. Sementara akad jual beli itu tersebut mempunyai bermacam-macam bentuk baik dari segi bentuknya,

⁷Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Depertem Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (QS. An-Nisa ayat 29).

⁸Faisal Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Kencana 2006),h.170.

sifatnya maupun dari segi wataknya. Macam dari segi wataknya mempunyai beberapa ketentuan yaitu akad yang bersandar kepada waktu yang mendatang, dan juga akad bersyarat.⁹

Misalnya seperti jual beli sumber air yang air tersebut bersumber di dalam sebuah bidang tanah yang di buat sumur oleh pemilik sumur, sumber air tersebut di jual belikan dengan sarat air tersebut akan digunakan pribadi oleh pemilik sumur tersebut meski awalnya sumber air yang ada pada sumur tersebut di pake secara bebas bagi mereka yang memerlukan air tersebut. Kasus jual beli ini seperti terjadi di Desa Kedung Soka Kecamatan Pulo Ampel Kabupaten Serang Banten .

Praktek jual beli seperti ini yang akan penulis coba kaji dalam persepektif hukum Islam, karna praktek jual beli di atas seperti praktek jaul beli orang terpaksa karena pembeli harus rela membayar di awal agar mendapatkan penyaluran sumber air. Padahal sumber air yang berkenaan dengan kepentingan sosial dalam kebutuhan masarakat karena air merupakan sejarah kehidupan manusia yang memiliki kebutuhan yang sangat besar dan merupakan berlangsungnya kehidupan dan kebutuhan manusia di muka bumi ini .

Rosulullah SAW. Menyebutkan tiga sumber alam yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan merupakan hak semua orang yaitu air, rumput, dan api. Sebagai mana di sebutkan dalam hadis:

عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ. مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ : غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثًا. أَسْمَعُهُ يَقُولُ: ثَالِمُ السُّلْمُونَ شَرَّ كَاءٍ فِي ثَلَاثٍ : فِي الْكَلَاءِ. وَالْمَاءِ. وَالنَّارِ .

⁹Akad Bersyarat yaitu penjualan yang di dalamnya disyaratkan sesuai baik oleh penjual maupun oleh pembeli Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (jakarta: Rajawali Pers. 2014), h. 83

Artinya :

Dari seorang lelaki kaum Muhajirin, sahabat Rasulullah SAW, ia berkata: Aku berperang bersama Rasulullah SAW sebanyak tiga kali. Aku mendengar beliau bersabda, “orang-orang Islam berserikat dalam tiga hal (yaitu): rumput, air dan api.”(Shahih)Al Irwa.¹⁰

Air merupakan sumber utama alam penopang keberlangsungan hidup manusia. Oleh karena itu, semua orang memiliki hak alam atas air. Air merupakan kebutuhan hidup. Oleh karena itu setiap orang memiliki kewajiban alam yang sama untuk memelihara air agar terus tersedia.¹¹

Islam mengaku adanya hak individu untuk memiliki kekayaan dan membebaskannya. Karna Islam memberikan batasan tertentu supaya kebebasan tersebut tidak mengganggu hak orang lain. Islam mengakui adanya ketidaksamaan kepemilikan air diantara perseorangan, namun tidak di biarkan begitu saja tanpa aturan dan batasan. Ketidaksamaan ini ditata secara wajar, adil, dan tidak berlebihan. Karena Islam membebaskan setiap individu mendapatkan air sebagai kebutuhan pokok. Akan tetapi melalui aturan hukumnya, Islam memerintahkan agar memberikan kesempatan kepada individu lain memenuhi kebutuhannya. Dalam hal ini Islam menolak monopoli oleh seseorang atau kelompok tertentu.¹²

Praktek jual beli sumber air yang ada pada Desa Kedung Soka Kecamatan Pulo Ampel Kabupaten Serang Banten ini yang mana pihak penjual sumber air menampung air ketempat wadah penampungan dan apabila ada yang membeli air tersebut pihak penjual akan mengalirkan

¹⁰Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Abu Daud Seleksi Hadits Shahih dari Kitab Sunan Abu Daud*, (Jakarta: Puataka Azzam, 2006),h.592

¹¹Ija Suntana, *Politik Ekonomi Islam (Siyasah Maliyah): Teori-teori Pengelolaan Sumber Daya Alam, Hukum Pengajar Islam, dan Undang-undang Sumber Daya Air di Indonesia*,(Bandung: Pustaka Setia, 2010), h.111.

¹²Ija Suntana, *Politik Ekonomi Islam,*,h. 83&84.

air tersebut dengan cara membuat saluran air dan kemudian air tersebut akan di alirkan dengan mesin pengalir, setelah air di beli oleh pembeli air, pembeli boleh menggunakan dan memanfaatkan sumber air tersebut dengan kebutuhannya yang secukup-cukupnya, tetapi ada sebagian masyarakat yang menggunakan sumber air yang di buat sendiri dalam setiap rumahnya dan menggunakannya dengan kebutuhannya.

Dalam peraktek jual beli sumber air penjual menetapkan tarif dengan tarif di awal sebesar Rp.750.000-, dan setiap bulannya harus membayar uang iuran yang tidak menentu yang mana tarif nya di hitung dari kebutuhan pemakaian sehari-hari oleh pembeli tersebut. Adapun faktor yang terjadinya jual beli sumber air tersebut karena faktor kebutuhan sehari-hari yang mana masyarakat membutuhkan sumber air tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam sehari-harinya.

Jual beli sumber air ini merupakan bentuk jual beli yang samar, karena dalam bentuk jual belinya ada ketidak jelaskan proses pemungutan uang dari konsumen.

Dalam pembahasan yang tertera di atas penulis menemukan sebuah permasalahan dan pertanyaan yang sangat besar dalam penarikan iuran sumber air ini, yakni bagaimana jika jumlah orang yang memakai lebih banyak dari pada yang sedikit pemakeannya dan bagaimana jika pengaliran sumber air tidak sesuai dengan keinginan pembelinya seperti air tidak mengalir dengan lancar?

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana praktek penarikan iuran sumber air di Desa Kedung Soka Kecamatan Pulo Ampel Kabupaten Serang Banten ?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap praktek penarikan iuran sumber air di Desa Kedung Soka Kecamatan Pulo Ampel Kabupaten Serang-Banten ?
3. Bagaimana pandangan Hukum Positif terhadap praktek penarikan iuran sumber air di Desa Kedung Soka Kecamatan Pulo Ampel Kabupaten Serang Banten ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana praktek penarikan iuran sumber air di Desa Kedung Soka Kecamatan Pulo Ampel Kabupaten Serang Banten
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap praktek penarikan iuran sumber air Desa Kedung soka Kecamatan Pulo Ampel Kabupaten Serang-Banten.
3. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Hukum Positif terhadap Transaksi praktek penarikan iuran sumber air di Desa Kedung soka Kecamatan Pulo Ampel Kabupaten Serang Banten.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang dilaksanakan di atas maka penelitian tersebut dapat bermanfaat :

1. Untuk mendorong masyarakat bermuamalat sesuai dengan syariat Islam.
2. Untuk menambah kepustakaan di bidang jual beli sehingga dapat dijadikan sebagai bahan bacaan yang berisi tentang perbandingan yang bersifat ilmiah terhadap pengetahuan tentang jual beli.

E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

untuk menghindari duplikasi, peneliti melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu. Dari hasil penelusuran penelitian terdahulu, diperoleh beberapa masalah yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, yaitu:

1. *Praktek Jual Beli Air Dari Sumber Mata Air Umum Kecamatan Panggang Kabupaten Gunung Kidul Dalam Tinjauan Hukum Islam*, yang ditulis oleh Rizki Eka Prasetyo Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016. Penelitian ini membahas tentang jual beli air yang menggunakan truk tanki yang di antar ketempat penampungan konsumen.
2. *Analisis Pengaruh Persepsi Harga, Kualitas Produk Dan Daya Tarik Iklan Terhadap Minat Beli Air Minum Axogy, (Studi Kasus pada Panggung Air Minum Kota Magelang Jawa Tengah)*, yang ditulis oleh Dasanti Jiwaning Winahyu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang, 2012. Penelitian ini membahas tentang iklan air kemasan Axogy untuk menarik perhatian konsumen.

Dari hasil penelitian terdahulu seperti pemaparan diatas, terdapat kesamaan dengan penelittian yang akan dilakukan oleh penulis, yaitu Praktek Penarikan Iuran Sumber Air Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (studi di Desa Kedung Soka Kecamatan Pulo Ampel Kabupaten Serang Banten. Akan tetapi dari penelitian tersebut tidak ada yang benar-benar sama dengan masalah yang akan diteliti.

Namun obyek dan tempatnya yang berbeda, oleh karena itu dari masalah yang akan diteliti bukan duplikasi dari penelitian-penelitian sebelumnya.

F. Kerangka Pemikiran

Dalam kerangka pemikiran ini, penulis akan membahas tentang tiori-tiori yang ada relevansinya dengan objek kajian penelitian yaitu tentang Praktek Penarikan Iuran Sumber Air Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.

Seperti disebutkan dalam pasal 6 ayat 1 Undang-Undang RI No. 7 Tahun 2004, yang berisi tentang pendayagunaan sumber daya air secara adi dan di kelola bersama.

“sumber daya air dikuasai oleh negara dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”¹³

Karena air merupakan sumber kehidupan manusia sebagaimana udara, maka karna itu air harus bebas diakses di gunakan oleh seluruh manusia secara gratis. Yang di maksud dengan bebas tidak sekedar bebas tetapi bebas yang berkeadilan. Yang berarti siapapun orangnya

¹³Undang-Undang RI No.7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air, Pasal 6 Ayat 1, h.7

berhak menggunakan air tanpa harus beli. Dengan kata lain sumber air tersebut tidak boleh dimiliki atau dikuasai oleh satu orang tetapi harus menjadi milik setiap orang bersama untuk kesejahteraan bersama juga.

Seperti firman Allah Swt di jelaskan dalam surat Al-Baqoroh ayat 29 yaitu:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْنَوٰى إِلَى السَّمَآءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (البقر : ٢٩)

Artinya :

*Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan dia berkehendak menuju langit, lalu dia jadikannya tuju langit. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu.(Q.S. Al-Baqoroh : 29).*¹⁴

Dan di jelaskan pula dalam surat An-Naml ayat 60 yaitu :

... وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَاقٍ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا... (النمل : ٦٠)

Artinya :

*“ dan dia yang menurunkan air dari langit untukmu, lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandngan indah? Kamu tidak akan mampu menumbuhkan pohon-pohonnya ” (Q.S.An-Naml : 60)*¹⁵

Berdasarkan ayat 29 surat Al-Baqoroh dan ayat 60 surat An-Naml, air adalah benda yang diturunkan dari langit dan bukan benda yang muncul secara tiba-tiba tanpa ada yang mengkreasinya, sebagaimana alam secara umum diciptakan oleh Allah melalui proses alam, sebagai mana ciptan Allah SWT.

¹⁴Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Depertem Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Q.S. Al-Baqoroh ayat 29).

¹⁵Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Depertem Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Q.S. An-Naml : 60).

Ketika Allah memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada manusia untuk bisa menikmati semua yang ada di bumi, maka akan timbul kemudian fenomena bahwa ada sebagian manusia yang dengan ada kelebihan mereka mampu mendapat rizeki yang berlebihan. Ada juga yang sebagian dari mereka yang karena keterbatasan mereka, mendapat rezeki yang relatif sedikit. Maka sebagian pihak yang mendapatkan rizeki yang banyak, haruslah senantiasa membagi rizeki tersebut untuk mereka yang kekurangan. karena yang mana manusia hanyalah wakil Allah, yang membantu Allah mendistribusikan rezekinya untuk kesejahteraan manusia.¹⁶

Begitu juga di jelaskan dalam hadits tentang boleh tidaknya jual beli sumber air sumur dan mengambil penarikan uang iuran sumber air dan mata air yang telah ada pemiliknnya, dan air yang telah dijaga oleh seseorang, karena sumber air yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan merupakan hak semua orang yaitu :

Sebagai mana di sebutkan dalam hadis larangan bagi jual beli sumber air:

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ. رواه مسلم

Artinya :

*Dari Jabir Bin Abdullah, ia berkata: Rasulullah melarang menjual sisa kelebihan air. (HR. Muslim).*¹⁷

Dan di jelaskan dalam hadis tentang sumber alam yang menyangkut hajat orang banyak yaitu:

¹⁶Ika Yunia Fauzia Dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Ekonomi Islam, (perspektif Maqashid Al- Syari'ah)*(Jakarta: Kencana, 2014), h. 229.

¹⁷Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Min Adilatil Ahkam,* , h. 196

عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ :
عَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثًا، أَسْمَعُهُ يَقُولُ: الْمُسْلِمُونَ شَرَّ
كَأَنَّ فِي ثَلَاثٍ : فِي الْكَلَاءِ، وَالْمَاءِ، وَالنَّارِ .

Artinya :

Dari seorang lelaki kaum Muhajirin, sahabat Rasulullah SAW, ia berkata: Aku berperang bersama Rasulullah SAW sebanyak tiga kali. Aku mendengar beliau bersabda, “orang-orang Islam berserikat dalam tiga hal (yaitu): rumput, air dan api.”(Shahih)Al Irwa.¹⁸

Bahwa hadits di atas menjelaskan tentang tidak bolehnya menjual kelebihan air, yaitu kelebihan air dari kebutuhan si pemiliknya. Air yang tidak boleh diperjual belikan itu mencakup air yang berada di wilayah umum (tanah), maupun di atas yang dimiliki atau dikuasai baik oleh pengelola maupun kolektif. Karena sumber daya air adalah milik bersama atau milik umum, maka tidak ada seorangpun yang berwenang lebih utama dari yang lain. Sumber daya air tidak boleh dijual dan dibeli selama masih berada ditempat aslinya.

Dari teori-teori di atas, penyusun berharap memperoleh kejelasan tentang praktek penarikan iuran sumber air di Desa Kedung Soka Kecamatan Pulo Ampel Kabupaten Serang Banten. Dengan menggunakan pendekatan normatif Hukum Islam, diharapkan dapat mengetahui status hukum dari praktek penarikan iuran sumber air tersebut.

G. Metode Penelitian

¹⁸Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Abu Daud Seleksi Hadits Shahih dari Kitab Sunan Abu Daud,...* ..., h.592.

Adapun langkah-langkah penelitian yang di tempu dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penulisan ini, menggunakan pendekatan nomatif, yaitu mencoba mencari status hukum terhadap penarikan iuran sumber air di Kampung Pengoreng Desa Kedung soka Kecamatan Pulo Ampel Kabupaten Serang Banten dengan sumber hukum Islam yang menggunakan sumber hukum dasar Al-Quran dan hadis.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) artinya peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data-data yang diperlukan, yaitu peneliti mendapatkan data yang diperoleh dari hasil yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Kedung Soka Kecamatan Pulo Ampel Kabupaten Serang Banten.

2. Menentukan lokasi penelitian

Penelitian tersebut dilakukan di Kampung Pengoreng Desa Kedung soka Kecamatan Pulo Ampel Kaupaten Serang Banten.

Adapun pertimbangan penulis dalam menemukan lokasi ini adalah sebagai berikut:

- a. Terdapat masalah yang menarik yang dapat diteliti.
- b. Lokasi tempat transaksi jual beli sumber air sangatlah terjangkau oleh penulis, sehingga mempermudah penulis dalam melaksanakan penelitian.

c. Sepengetahuan penulis, belum ada yang membahas masalah tersebut.

3. Teknik pengumpulan data

a. Dokumen yaitu: mengumpulkan bahan tertulis dan mengkaji buku-buku yang akan dikaitkannya dengan masalah-masalah dalam skripsi ini.

b. Interview/wawancara

Interview adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dengan orang yang mengelola jual beli sumber air tersebut, dengan mendengarkan secara langsung penjelasan atau keterangan.

Tanpa wawancara peneliti akan kehilangan informasi yang hanya dapat diperoleh dengan bertanya langsung kepada responden.

Yang akan diwawancara adalah pihak pengelola jual beli sumber air dan pembeli sumber air.

c. Observasi

Observasi pengamatan adalah alat pengumpul data dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.

Pengamatan dan pencatatan gejala-gejala yang ada dan timbul secara langsung. Berkaitan dengan masalah yang ditulis sehingga penelitian bisa mendapatkan gambaran

secara umum berkaitan dengan objek atau masalah yang sedang diteliti.¹⁹

4. Teknik analisis data

Analisis data dilakukan dengan metode analisis diskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh disusun secara sistematis kemudian disimpulkan sehingga dapat memperoleh gambaran yang baik, jelas, dan dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian tersebut.

5. Pedoman penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis berpedoman kepada:

- a. Buku pedoman penulisan karya Ilmiah Fakultas Syariah IAIN Sultan Maulana Hasanudin Banten Tahun 2016
- b. Penerbit ayat-ayat Al-Qur'an berpedoman kepada Al-Qur'an dan terjemahan, yang diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia, tahun 1983
- c. Untuk penulisan Hadist di sesuaikan dengan kitab bulughul maram

H. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini disusun menjadi lima bab yang terdiri dari beberapa sub bab dengan sistematika sebagai berikut:

¹⁹Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif, (Sebuah Upayah Mendukung Penggunaan Peneliti Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu)*, (Jakarta : Rajawali, 2015), h. 20-21.

Bab pertama, pendahuluan yang meliputi, latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian sistematik pembahasan.

Bab kedua, Gambaran umum masyarakat Desa Kedung Soka, bab dua membahas tentang keadaan geografi desa Kedung Soka, yang meliputi jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin, mata pencarian, dan agama, serta struktur masyarakat dan kultural yang ada. Dari bahasan ini diharapkan dapat menjawab pertanyaan dasar, serta dapat memperoleh informasi faktor lain yang menyebabkan terjadinya penarikan iuran sumber air ini baik ditinjau dari pihak penjual maupun dari pihak pembeli. Serta sebab-sebab yang timbul baik itu sebab yang datang dari pihak penjual maupun dari pihak pembeli berkaitan dengan penarikan iuran sumber air.

Bab ketiga, Praktek penarikan iuran sumber air yang meliputi, proses pembuatan sumber air, dan sistem transaksi penarikan iuran sumber air dan implementasi praktek penarikan iuran sumber air.

Bab keempat, pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap penarikan iuran sumber air di Desa Kedung Soka Kecamatan Pulo Ampel Kabupaten Serang Banten yang meliputi, pandangan hukum islam terhadap penarikan iuran sumber air, Pandangan hukum positif terhadap penarikan iuran sumber air dan mencakup dari analisis terhadap hukum praktek penarikan iuran sumber air.

Bab kelima, penutup yang meliputi, kesimpulan dan saran-saran.